

ABSTRAK PERATURAN

MILIK ASING/TIONGHOA - ASET BEKAS - PENYESUAIAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 31/PMK.06/2015 TANGGAL 2 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA

ABSTRAK : - bahwa penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, guna penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang lebih optimal, tertib, terarah, akuntabel, tuntas dan menyeluruh serta untuk lebih mewujudkan kepastian hukum dalam status kepemilikan aset dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.23 Prp. Tahun 1959 (LN Tahun 1959 No. 139, TLN 2213); UU No. 50 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 157, TLN 2105); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN tahun 2004 No. 5, TLN 4355); Per Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perperpu/032/1958; Kep Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Perperpu/0439/1958; Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1962 (LN Tahun 1962 No. 34, TLN 2459); Keppres/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 52/KOTI/1964; Keppres Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi No. 89/KOTI/1965; Perpres No. 24 Tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 189); Keppres No. 12 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Aset Bekas Milik Asing Cina/Tionghoa yang selanjutnya disingkat ABMA/T, adalah aset yang dikuasai Negara.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri untuk penyelesaian ABMA/T secara fungsional dilaksanakan oleh direktur Jenderal. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam penyelesaian ABMA/T.

Dalam rangka penyelesaian ABMA/T Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Penyelesaian, dan Tim Asistensi Daerah, Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyelesaian status kepemilikan ABMA/T diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, penyelesaian ABMA/T didasarkan pada data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

ABMA/T yang telah dilakukan penyelesaian status kepemilikannya dicoret dari Daftar ABMA/T.

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara/Daerah dengan Keputusan Menteri.

Pelepasan penguasaan ABMA/T dari Negara dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dilakukan terhadap ABMA/T yang ditempati/dihuni/digunakan oleh pihak ketiga (pihak yang menempati/menghuni/menggunakan ABMA/T secara terus menerus paling singkat selama 5 (lima) tahun dan bukan merupakan reinkarnasi/penerus/*onderbouw* dari organisasi/perkumpulan/yayasan terlarang/eksklusif rasial).

ABMA/T yang akan dilepaskan penguasaannya dari negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Pasar yang digunakan sebagai dasar penetapan besaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi kepada Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor langsung oleh pihak ketiga ke Kas Negara. ABMA/T dikembalikan kepada pihak ketiga yang sah dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T dilakukan oleh direktur yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dimana ketentuan lebih lanjut terkait pembinaan, monitoring dan evaluasi diatur didalam Peraturan Direktur Jenderal.

- CATATAN :
- Penyelesaian ABMA/T yang telah selesai dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, dinyatakan sah.
 - Penyelesaian ABMA/T yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 yang mendasarkan pada data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dinyatakan sah.
 - Penetapan besaran kompensasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, dinyatakan tetap berlaku.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelesaian ABMA/T diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2015.